

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Seiring berkembang dan pesatnya kemajuan jaman dalam kehidupannya manusia tidak dapat terlepas dari suatu masalah. Permasalahan yang dihadapi oleh manusia ini dapat terdiri dari berbagai macam masalah hingga mengalami suatu permasalahan hukum. Dikarenakan adanya ketidakpahaman dan ketidaktahuan mengenai ilmu dan pengetahuan akan hukum, maka kerap manusia dalam menyikapi permasalahan hukum yang sedang dialaminya menggunakan sebuah jasa untuk mendampingi dan membantunya untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut.

Jasa untuk menyelesaikan hukum ini yang ingin peneliti bahas pada penelitian ini dikenal dengan istilah pengacara atau advokat dan bagi pihak yang menggunakan jasa pengacara atau seorang advokat dikenal dengan istilah klien. Kehadiran peran profesi advokat menjadi penting dalam membantu klien menyelesaikan permasalahan hukum maka masyarakat atau klien akan lebih mudah untuk ditindas oleh pihak dan penguasa yang sewenang-wenang sehingga nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari suatu hukum tidak dapat tercapai dalam masalah hukum masyarakat.

Advokat di dalam praktiknya dikenal juga sebagai suatu profesi suatu profesi yang dianggap mulia<sup>1</sup> (*officium nobile*), dalam memberikan jasa hukum seorang pengacara atau advokat harus menjunjung tinggi nilai peradilan yang jujur, adil, dan dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi klien pengguna jasa yang bertujuan mencari keadilan melalui bantuan jasanya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan peran Advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim. Dengan kedudukan

---

<sup>1</sup> Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet.1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 8.

yang setara dengan penegak hukum lainnya, Advokat dijamin suatu kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara 1945 (Selanjutnya disebut sebagai UUD 1945). Dasar hukum yang secara khusus mengatur profesi hukum advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa advokat adalah tiap orang yang memiliki profesi untuk memberi jasa di bidang hukum dan memiliki tugas untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang dialami kliennya. Di dalam undang-undang ini terdapat suatu pasal yang menarik yaitu didalam Pasal 16 yang menyatakan di mana Advokat diberikan suatu hak imunitas secara terbatas yang kemudian diperkuat oleh Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 dimana Mahkamah Konstitusi menambah interpretasi baru yang memiliki kekuatan hukum penuh dan mengikat hak imunitas advokat. Inti amar putusan nya berbunyi:<sup>2</sup>

*“diakuinya dan dijaminnya perlindungan terhadap Advokat dalam tindakan-tindakan non-litigasi yang dilakuka dengan itikad baik dan untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar persidangan”*

Undang-Undang ini juga turut mengatur bahwa seorang advokat dalam melaksanakan profesinya harus sesuai dengan Kode Etik Advokat.<sup>3</sup>

Kode Etik Advokat Indonesia <sup>4</sup>dalam kalimat pembukanya menyatakan bahwa diaturnya Kode Etik seorang Advokat bertujuan agar citra, martabat juga kehormatan profesi dapat terjaga, selain itu Kode Etik Advokat juga dapat berfungsi sebagai suatu kepastian hukum bagi advokat dalam menjalankan profesinya yang menjamin, melindungi namun dengan

---

<sup>2</sup> Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna, “Kedudukan Hak Imunitas Advokat di Indonesia”, *USM Law Review* 4, No.1, 2001, 149.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, *Tentang Advokat*, Pasal 26 ayat (2).

<sup>4</sup> Kode Etik Advokat Indonesia, (Mei ,2002).

tanggung jawabnya dalam menjalankan profesi baik kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat dan kepada dirinya sendiri.

Pentingnya eksistensi Advokat dalam dunia bisnis bagi masyarakat sebagai pengguna jasa tidak terlepas dari perannya sebagai pihak yang dapat membantu pengguna jasa dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya. Dalam hal ini Advokat dituntut untuk dapat selalu menjaga sifat profesionalismenya. Akan tetapi didalam masyarakat tidak jarang ditemukan suatu permasalahan atau kasus mengenai Advokat dengan masyarakat sebagai pengguna jasanya. Diantara banyaknya kasus mengenai Advokat dengan masyarakat pengguna jasan, terdapat 1 (satu) kasus yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk membahasnya yaitu tindakan penipuan yang dilakukan oleh Hairandha Suryadinata, S.H., C.N kepada klien nya yang bernama Drs. E.C Mulyanto Wijaya A.K. yang telah dijatuhi putusan pada putusan nomor 3121/Pid.B/2014/PN.sby dengan penetapan bahwa Hairandha Suryadinata sebagai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Putusan pada pengadilan ini juga telah diajukan upaya hukum oleh terdakwa sendiri terlihat dari adanya upaya banding pada putusan nomor 611/PID/2015/PT.SBY *jo* putusan kasasi nomor 619 K/PID/2016 dan hingga putusan peninjauan kembali nomor 40 PK/Pid/2018 yang isi putusan nya berubah dengan adanya penambahan masa tahanan Haridandha Suryadinata yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan yang awalnya 6 (enam) bulan tahanan penjara pada putusan pertama menjadi 2 (dua) tahun penjara. Latar belakang dari adanya kasus tindak pidana penipuan ini ketika, Terdakwa Hairandha Suryadinata yang adalah seorang pengacara didatangi oleh Drs. E.C Mulyanto Wijaya A.K. sebagai saksi korban, untuk meminta bantuan hukum terkait perkara penganiayaan yang melibatkan Saksi Korban sebagai terlapor yang sedang berproses di Polrestabes Surabaya. Saksi Korban mendatangi Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2013 untuk membahas permasalahan tersebut. Dari pembahasan tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa laporan polisi yang telah melaporkan Saksi Korban sebagai pihak terlapor adalah cacat hukum dan dapat dilakukan Penghentian Penyidikan

(SP3). Penghentian Penyidikan dapat dilakukan dengan syarat Saksi Korban harus menyiapkan uang kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). untuk diserahkan beberapa Aparat Kepolisian<sup>5</sup>. Untuk menyakinkan saksi korban mengenai hal ini, Terdakwa mengatakan bahwa Tri Mariyanto selaku Kapolrestabes Surabaya merupakan teman dekat nya dan apabila kasus berhasil dihentikan, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). sebagai *fee* yang akan dibayar setelah kasus selesai. Permintaan uang terhadap Saksi Korban oleh Terdakwa sendiri telah dilakukan beberapa kali dalam janjinya untuk menghentikan Penghentian Penyidikan Saksi Korban sebagai terlapor perkara penganiayaan. Hingga pada tanggal 21 maret 2013, Saksi Korban menerima panggilan Tersangka dari Kepolisian atas nama Saksi Korban Drs. E.C Mulyanto Wijaya A.K. yang mana ternyata proses perkara penganiayaan yang dialami Saksi Korban bersama anak dan istrinya tidak berhenti (SP3) sebagaimana yang telah dijanjikan terdakwa dan masih berlanjut. Dengan adanya panggilan ini kemudian saksi korban pergi menemui terdakwa untuk menanyai kejelasan mengenai perihal status anak saksi malah ditingkatkan ke Tersangka. Menanggapi hal tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa akan tetap mengurus panggilan tersangka tersebut dan kembali memintai uang dengan alasan akan diberikan Propam Polda Jatim. Pada akhirnya, terungkap bahwa uang yang selama ini dimintai oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada aparat kepolisian tidak digunakan sebagai peruntukannya, melainkan untuk kepentingan pribadinya, hal ini juga dikuatkan dari adanya inisiatif Saksi Korban untuk menemui AKP Agung Pribadi, S.H. dan mengkonfirmasi tentang penyerahan uang yang belum pernah ia terima sepersen pun dari Terdakwa. Dengan adanya fakta dan konfirmasi tersebut, Saksi Korban kemudian melaporkan tindakan yang dilakukan Hairandha Suryadinata, S.H,CN. yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).<sup>6</sup> Atas adanya kasus tersebut, Penulis tertarik mengkaji Putusan

---

<sup>5</sup> Hairandha Suryadinata, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3121/Pid.B.2014/PN.sby., 10.

<sup>6</sup> *Ibid*, 14.

3121/Pid.B/2014/Pn.Sby atas perkara tindak pidana penipuan oleh seorang Advokat kepada pengguna jasa dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **Pelaksanaan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan oleh Advokat (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surabaya No. 3121/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 31 Januari 2015. jo Pengadilan Tinggi Surabaya No. 611/Pid/2015/PT.Sby tanggal 11 Januari 2016. jo Putusan Mahkamah Agung No. 619 K/Pid/2016 tanggal 27 Juli 2016. jo Putusan Mahkamah Agung No. 40 PK/Pid/2018).**

## **I.2. Rumusan Masalah**

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Advokat yang memiliki hak imunitas di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana pelaksanaan hukum yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh Advokat sesuai pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3121/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 31 Januari 2015. *jo* Pengadilan Tinggi Surabaya No. 611/Pid/2015/PT.Sby tanggal 11 Januari 2016. *jo* Putusan Mahkamah Agung No. 619 K/Pid/2016 tanggal 27 Juli 2016. *jo* Putusan Mahkamah Agung No. 40 PK/Pid/2018 ?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

- 1.3.1. Untuk mengkaji dan mengetahui tentang bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Advokat yang memiliki hak imunitas di Indonesia
- 1.3.2. Mengetahui apakah pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana penipuan oleh Advokat pada putusan Kasus Pengadilan Negeri Surabaya No. 3121/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 31 Januari 2015. *jo* Pengadilan Tinggi Surabaya No. 611/Pid/2015/PT.Sby tanggal 11 Januari 2016. *jo* Putusan Mahkamah Agung No. 619 K/Pid/2016 tanggal 27 Juli 2016. *jo* Putusan Mahkamah Agung No. 40 PK/Pid/2018 sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat dalam bertambahnya jaminan keadilan hak dan hukum bagi para pengguna jasa seorang Advokat juga perkembangan hukum secara akademis dan memberikan manfaat-manfaat bagi pihak lain yang berkaitan. Selain itu penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

### **1.4.1. Secara Teoritis**

1.4.1.1. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengetahui bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana penipuan oleh Advokat di Indonesia

1.4.1.2. Diharapkan menambah ilmu terhadap pihak yang berkaitan baik bagi pembaca juga pengguna jasa untuk mengetahui bentuk pelaksanaan hukum yang sesuai dengan aturan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penipuan oleh Advokat pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3121/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 31 Januari 2015. *jo* Pengadilan Tinggi Surabaya No. 611/Pid/2015/PT.Sby tanggal 11 Januari 2016. *jo* Putusan Mahkamah Agung No. 619 K/Pid/2016 tanggal 27 Juli 2016. *jo* Putusan Mahkamah Agung No. 40 PK/Pid/2018).

### **1.4.2. Secara Praktis**

1.4.2.1. Memberikan kepastian hukum terhadap pengguna jasa yang mengalami suatu tindakan kejahatan penipuan oleh seorang Advokat dalam menjalankan profesi hukumnya.

1.4.2.2. Agar masyarakat dan pengguna jasa mengetahui bentuk pelaksanaan hukum, mendapatkan kepastian, dan tanggung jawab hukum dari Advokat yang melakukan suatu tindak pidana penipuan sesuai dengan aturan hukum di Indonesia.

## **1.5. Kerangka Pemikiran**

### 1.5.1. Kerangka Teori

#### 1.5.1.1. Profesi Hukum

Profesi dalam pengertiannya yaitu sebuah gelar atau posisi yang dipegang oleh seseorang yang memiliki pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pelatihan atau pengalaman lainnya, serta kombinasi dari keduanya. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan arahan, nasihat, dan pelayanan kepada orang lain dalam bidangnya sendiri.<sup>7</sup> Jika dikaitkan dengan hukum maka profesi hukum adalah orang yang memperoleh suatu sebutan atau jabatan pekerjaan dalam ranah hukum yang diperoleh khusus dengan melalui suatu pelatihan, pengalaman lain maupun dari kedua hal tersebut dan dapat memberikan suatu bentuk jasa hukum kepada masyarakat sebagai suatu bentuk penerapan keahlian.

Menurut Franz Magnis Suseno terdapat 5 (lima) kriteria nilai moral yang terdapat dalam suatu profesional hukum yang terdiri dari kejujuran, autentik, bertanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral. Nilai-nilai ini diharapkan ada pada tiap profesional hukum untuk menghindari dan mengurangi tindakan menyimpang ketika melaksanakan profesi. Untuk menghindari dan mengurangi tindakan menyimpang dari para profesional hukum, diciptakanlah suatu peraturan yang harus diikuti oleh individu yang menjadi bagian dari suatu profesi yang umumnya dikenal sebagai etika profesi. Menurut Notohamidjojo, dalam menunaikan kewajibannya, profesional hukum wajib memiliki 4 (empat) sikap antara lain seperti sikap manusiawi, sikap adil, sikap patut, dan sikap jujur dalam melaksanakan profesinya.<sup>8</sup>

Dan untuk memastikan suatu etika profesi tetap terjaga, maka dibentuk suatu Kode Etik Profesi. Abdul Kadir Muhammad mengungkapkan bahwa Kode Etik Profesi adalah serangkaian prinsip profesional yang telah ditetapkan untuk menentukan dengan jelas

---

<sup>7</sup> E Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 32-33.

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 66.

kewajiban para anggota profesi. Dengan demikian, Kode Etik ini berperan dalam mencegah terjadinya konflik antara anggota profesi tersebut dan konflik anggota profesi dengan pihak masyarakat.<sup>9</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, Kode Etik Profesi mengatur standar kewajiban profesional bagi para individu yang tergabung dalam suatu kelompok profesi

#### 1.5.1.2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konseptual terfokus pada upaya untuk mencocokkan nilai-nilai yang diuraikan dalam prinsip-prinsip yang konsisten dan termanifestasi dalam tindakan sebagai langkah akhir, dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat

Dalam makalahnya, Jimly Asshiddiqie<sup>10</sup> mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah proses pelaksanaan upaya konkret untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi sebagai panduan dalam perilaku dan hubungan hukum dalam kehidupan sehari-hari, ia berpendapat bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari 2 (dua) sudut yaitu subjeknya dan objeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan dilakukan oleh para pihak yang terlibat mencakup semua subjek hukum dalam suatu hubungan hukum, dan dalam definisi sempitnya penegakan hukum dilakukan oleh sebuah badan penegak hukum khusus yang bertugas untuk memastikan dan menjamin bahwa suatu peraturan hukum diterapkan secara tepat dan efektif. Sedangkan penegakan hukum ditinjau dari objek yaitu peninjauan dari segi hukum, yaitu penegakan hukum meliputi prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam aturan resmi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dan dalam pengertian sempitnya penegakan hukum dari segi objek diartikan sebagai penegakan hukum peraturan formal atau tertulis saja.

---

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Ibid*, 77.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, [www.jimly.com](http://www.jimly.com), diakses pada tanggal 13 Juni 2023, 1.



Dalam pandangan Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan usaha untuk mengkonsolidasikan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam prinsip-prinsip yang kokoh dan tindakan yang diambil sebagai penjabaran nilai-nilai akhir. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan, menciptakan, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial<sup>11</sup>. Sudikno Mertokusumo mengemukakan sebuah peribahasa, yaitu "*restitution in integrum*," yang menyiratkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam kehidupan sosial manusia, yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa kepentingan individu tidak saling bertentangan dan agar kebutuhan dan perlindungan setiap orang dapat terpenuhi.

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Konstitusi juga menggarisbawahi pentingnya prinsip supremasi hukum, pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara, perlindungan hak asasi manusia, serta keberadaan sistem peradilan yang independen dan tidak memihak, serta memberikan jaminan kesetaraan dalam hukum bagi setiap warga negara. Hukum dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam menjalankan pemerintahan negara<sup>12</sup>.

Ada 2 (dua) aspek yang sangat penting dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai sarana pengaturan hukum. Pertama, pentingnya menjalankan kekuasaan kehakiman secara bijaksana, netral, dan independen. Kedua, prinsip akuntabilitas juga merupakan hal yang diperlukan, atau keterbukaan dalam proses pelaksanaan dan penggunaan kekuasaan kehakiman tersebut<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo, 1983), 7.

<sup>12</sup> Mutiara Hikmah, "Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 35 No. 2, April 2005, 128

<sup>13</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta:Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 152.

Dalam penegakan hukum, hal yang menjadi sorotan adalah keadilan yang merupakan hal yang selalu menjadi fokus utama dalam setiap penyelesaian masalah terkait dengan penegakan hukum. Penegakan hukum dalam konteks kehidupan negara dilakukan oleh Pemerintah dan Pengadilan. Kedua lembaga negara tersebut menjalankan fungsi penegakan hukum dengan pendekatan yang berbeda. Pemerintah aktif dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum dengan tujuan agar seluruh masyarakat mematuhi hukum. Upaya ini mencakup memberikan penyuluhan dan bimbingan hukum guna menciptakan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Di sisi lain, Pengadilan yang merupakan badan resmi yang bertanggung jawab atas sistem peradilan, berperan secara pasif dalam penegakan hukum dengan menunggu adanya laporan atau kasus yang diajukan dari masyarakat mengajukan suatu sengketa hukum ke Pengadilan untuk memperoleh suatu putusan hakim<sup>14</sup>. Putusan itulah bentuk konkret dari suatu keadilan bagi subjek hukum yang memiliki suatu sengketa hukum yang mengalami kerugian terhadap hak-haknya akan mendapatkan pemulihan dalam putusan pengadilan, di mana keadaan yang tidak adil yang terjadi akibat pelanggaran hukum akan dikembalikan ke keadaan semula (*restitution in integrum*).<sup>15</sup>

Dalam melaksanakan peradilan di Indonesia antara lain diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya antara lain:<sup>16</sup>

- a. Lingkungan Peradilan Umum, meliputi sengketa perdata dan pidana;

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, (Yogyakarta:Genta Publishing), 2009.

<sup>15</sup> Anna Triningsih, "Pengadilan sebagai Lembaga Penegakan Hukum (*Perspektif Civil Law dan Common Law*) Court as a Law Enforcement Institution (*Perspective of Civil Law and Common Law*), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 1, Maret 2015, 136.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25.

- b. Lingkungan Peradilan Agama, meliputi hukum yang menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, hibah, wakaf dan shadaqoh;
- c. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi sengketa antar warga negara dan pejabat tata usaha negara;
- d. Lingkungan Peradilan Militer, hanya meliputi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.

Selain itu juga dikenal Pengadilan Khusus yang dibentuk untuk mengadili dan memutus perkara tertentu yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan diatas. Pengadilan Khusus di Indonesia terdapat 7 jenis antara lain:

- a. Pengadilan Pajak, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;
- b. Pengadilan Niaga, dibentuk dan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999;
- c. Pengadilan HAM, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000;
- d. Pengadilan Anak, dibentuk dan didirikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997;
- e. Pengadilan Perikanan, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang 31 Tahun 2004;
- f. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dibentuk dan didirikan berdasarkan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;<sup>17</sup>
- g. Pengadilan Hubungan Industrial, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

---

<sup>17</sup> Patawari, "Sistem Peradilan Indonesia", (Makalah yang dipresentasikan di Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) DPN Peradi kerjasama Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar, Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar, Sabtu Februari 11 2017), 5.

Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan ketika melakukan suatu penegakan hukum dan hal tersebut adalah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>18</sup> Hal ini juga diperkuat oleh Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) ide dasar hukum atau 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dalam penegakan hukum tetapi hal ini tidak mengartikan bahwa 2 (dua) unsur lainnya dapat diabaikan didalam suatu penegakan hukum<sup>19</sup>.

a. Kepastian Hukum

Menurut Fene M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang<sup>20</sup>. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.<sup>21</sup> Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret<sup>22</sup>. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta, 1986), 130.

<sup>19</sup> R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/ PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation of Legal Certainty Principle in Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 on Material Review Rights and In Constituional Court Regulation Number 06/PMK/2005 on Guidelines for The Hearing in Judicial Review), *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13 No.20*, (Juni 2016), 194.

<sup>20</sup> Fene M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum Vol 19 No.3*, Oktober 2007, (Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada), 388.

<sup>21</sup> Tata Wijayanata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2*, Mei 2014, (Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), 219.

<sup>22</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Pradnya Paramita,1990), cet 24, 24-25.

berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Radbruch berpendapat bahwa ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama hukum itu positif. Kedua, hukum itu didasarkan fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti dan berdasarkan keterangan. Ketiga, kenyataan atau fakta dirumuskan secara jelas sehingga terhindar dari kekeliruan dalam penafsiran. Keempat, hukum positif tidak diperkenankan gampang berubah<sup>23</sup>.

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan suatu keraguan dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak saling bertentangan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh suatu keadaan subjektif<sup>24</sup>

b. Keadilan

*Fiat justisia et preeat mundus (ruat coelum)* yang mempunyai arti hukum yang berkeadilan harus dilaksanakan meskipun dunia harus kiamat<sup>25</sup>. Dari bahasa latin tersebut mengartikan adanya suatu komitmen yang besar untuk menjunjung nilai keadilan dalam suatu penegakan hukum di kehidupan masyarakat. Kehidupan yang memiliki kehendak kuat untuk menyajikan seperangkat teks keadilan berdasarkan cita-cita hukum suatu bangsa. Hal ini juga diungkapkan oleh Esmi Warasih yang dikutip Mumuh M. Rozi bahwa penegakan hukum adalah fokus utama dalam proses reformasi untuk mewujudkan

---

<sup>23</sup> Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blit", *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 No. 3, Desember 2015, 263.

<sup>24</sup> Raimond Flora Lamandasa, *Penegakan Hukum*, dikutip dari Fauzi Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta Notaris yang Berkaitan dengan Pertanahan*, (Depok:Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2011), 2.

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia*, (Yogyakarta:Kreasi Total Media,2008), 87.

keadilan bagi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>26</sup>.

Mengingat tujuan dari hukum adalah keadilan<sup>27</sup> sesuai dengan isi teori etis hukum, maka penerapan prinsip keadilan menjadi parameter penilaian bagi masyarakat terhadap hakim karena kepetingan utama dalam prinsip ini merupakan nasib anggota masyarakat yang paling kurang menguntungkan<sup>28</sup>. Oleh karena itu Soetandyo Wignjosoebroto menempatkan keadilan sebagai jantung hukum<sup>29</sup>. Hukum harus berkaitan erat dengan prinsip keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil, dan apabila hukum yang konkrit bertentangan dengan prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dijadikan hukum<sup>30</sup>. Undang-undang yang memenuhi prinsip keadilan merupakan pengertian lain dari adil sebagai unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum<sup>31</sup>.

Adil dianggap sebagai bagian konstitutif hukum adalah karena hukum dipandang sebagai tugas etis manusia di dunia, artinya manusia wajib membentuk hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil, yang artinya kesadaran manusia dari hati nurani mengenai tugas sebagai pengemban misi keadilan secara spontan adalah penyebab keadilan dikatakan sebagai unsur konstitutif. Hujibers juga mengungkapkan alasan bahwa keadilan merupakan bagian dari unsur konstitutif hukum yaitu:

- 1) Pemerintah manapun selalu membela tindakan dengan memperlihatkan keadilan yang nyata di dalamnya.

---

<sup>26</sup> Mumuh M. Rozi, "Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan Pidana dikaji menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat" *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 7 No.1, 2015, 629

<sup>27</sup> Yohanes Suhardin, "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.21 No. 2, 2009, 343.

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty,2006), 77.

<sup>29</sup> Winarno Yudho, *Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten: Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto*, (Jakarta:Elsam,2002), 100.

<sup>30</sup> Fauzi Iswari, "Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Jurnal Paguruyuang Law*, Vol 1 No. 1, 2017, 131.

<sup>31</sup> Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta:Kanisius,1995), 70.

- 2) Undang-Undang yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dianggap sebagai undang-undang yang telah usang dan tidak berlaku lagi.
- 3) Dengan bertindak tidak adil, suatu pemerintahan sebenarnya bertindak di luar wewenangnya yang tidak sah secara hukum<sup>32</sup>.

Maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan tidak semata-mata hanya menerapkan peraturan undang-undang, tetapi penegakan hukum yang adil harus senantiasa melibatkan dimensi perilaku manusia dan menjadikan rasa keadilan masyarakat sebagai suatu tolak ukur.

#### c. Kemanfaatan

Masyarakat dalam menghadapi suatu penegakan hukum mengharapkan suatu manfaat dari tindakan tersebut. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberi suatu manfaat dan kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul suatu permasalahan bagi masyarakat.

Kegunaan atau kemanfaatan dijadikan sebagai salah satu tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum yang dimotori oleh madzab Utilisme. Kegunaan atau kemanfaatan bermaksud kebahagiaan. Jadi berguna atau tidaknya hukum, tergantung apakah hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak kepada manusia.<sup>33</sup> Dalam prinsip utilitas (kegunaan) normatif suatu tindakan dianggap baik kalau bermaksud mengusahakan kebahagiaan dan menghindari hal yang menyakitkan dan buruk.

Penegakan hukum sendiri pada faktanya tidak selalu berjalan dengan lancar, menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor

---

<sup>32</sup> Abdul Ghofur Anshori, Op cit, 53.

<sup>33</sup> Ibnu Artadi, "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Edisi Oktober 2006*, 74.

yang dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum antara lain, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Faktor hukum, yaitu faktor dari undang-undang yang diberlakukan secara umum dan dibuat oleh penguasa. Faktor dari undang-undang yang mempengaruhi suatu penegakan hukum dapat disebabkan karena:<sup>35</sup>
  - 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
  - 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang.
  - 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang dan mengakibatkan kesimpangsiuran penafsiran juga penerapan.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu suatu efektifitas dari suatu penegakan hukum ditinjau dari aparat berwenang untuk melakukan suatu penegakan hukum. Adapun halangan yang dijumpai dalam penerapan peran penegak hukum dalam penegakan hukumnya berasal dari dirinya sendiri atau lingkungannya, halangan-halangan tersebut dapat berupa:<sup>36</sup>
  - 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
  - 2) Tingkat aspiratif yang rendah.
  - 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan.
  - 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda kepuasan suatu kebutuhan material.
  - 5) Kurangnya nilai inovatif dan cenderung konservatisme.
- c. Faktor sarana dan prasarana, sarana dan prasarana dikatakan menjadi suatu faktor yang turut berpengaruh dalam suatu penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini berbentuk suatu fasilitas yang akan digunakan sebagai alat untuk mencapai

---

<sup>34</sup> Soerjono Sokanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2014), cet 14, 8.

<sup>35</sup> *Ibid*, 17-18.

<sup>36</sup> *Ibid*, 34-35



efektivitas hukum. Faktor sarana dan prasarana sebagai suatu faktor dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh:<sup>37</sup>

- 1) Ada atau tidaknya suatu sarana prasarana
  - 2) Kualitas dari sarana prasarana itu sendiri
- d. Faktor masyarakat, penegakan hukum yang berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu maka masyarakat dikatakan turut menjadi faktor dalam efektifitas dalam suatu penegakan hukum. Suatu efektifitas penegakan hukum ditinjau dari masyarakat dipengaruhi oleh:
- 1) Kesadaran, kepatuhan dan pemahaman suatu aturan.
  - 2) Faktor ketidakpahaman akan suatu aturan.
  - 3) Faktor pemahaman masyarakat akan suatu aturan.<sup>38</sup>
- e. Faktor kebudayaan, kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Faktor kebudayaan dapat ditinjau berdasarkan ada atau tidaknya reaksi masyarakat akan suatu aturan yang dijadikan suatu kebiasaan dari masyarakat tersebut.<sup>39</sup>

## 1.5.2. Kerangka Konsep

### 1.5.2.1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran

### 1.5.2.2. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atau tindakannya dan yang oleh

---

<sup>37</sup> Putri Patricia Bernard, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melanggar Impor Telepon Genggam Secara Tidak Resmi" (Skripsi Program Studi Hukum Bisnis Universitas Agung Podomoro, Jakarta, 2022), 10.

<sup>38</sup> Putri Patricia Bernard, *Ibid*, 11.

<sup>39</sup> Putri Patricia Bernard, *Ibid*, 11.

undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

#### 1.5.2.3. Definisi Profesi

Profesi dalam definisi nya secara sederhana yaitu suatu pekerjaan atau jabatan yang dalam pelaksanaannya oleh seseorang membutuhkan suatu keahlian (*expertise*)<sup>40</sup> Artinya sebuah profesi tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan sebuah kemampuan yang telah disiapkan terlebih dahulu secara sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun menurut Robert W Richey syarat dari suatu profesi antara lain:

- a. Mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal daripada kepentingan pribadi.
- b. Seorang pekerja profesional, relatif membutuhkan waktu panjang untuk mempelajari konsep dan prinsip.
- c. Mempunyai kualitas tertentu untuk memasuki profesi dan mampu mengikuti perkembangan jabatan.
- d. Memiliki Kode Etik yang mengatur anggota profesi
- e. Membutuhkan intelektual tinggi
- f. Memiliki organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan
- g. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi dan kemandirian.
- h. Memandang profesi sebagai suatu karir hidup dan menjadi seorang anggota permanen<sup>41</sup>

#### 1.5.2.4. Definisi Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan adalah tindakan orang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu, dengan maksud menguntungkan diri sendiri tanpa suatu hak<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Subijanto, "Peran Guru Sebagai Profesi Yang Menjanjikan Pasca Undang-Undang Guru dan Dosen, *Pendidikan dan Kebudayaan*, (Juli 2007), 698.

<sup>41</sup> Cich Sutarsih, *Etika Profesi*, cet 2, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 67.

#### 1.5.2.5. Definisi Klien

Definisi klien sendiri adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat<sup>43</sup>. Sejalan dengan pengertian tersebut, maka klien adalah penyebutan lain dari pengguna jasa seorang advokat.

#### 1.5.2.6. Definisi Advokat

Pengertian advokat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang dalam pengaturannya mendefinisikan Advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang<sup>44</sup>



---

<sup>42</sup> Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara, "Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida", *Preferensi Hukum* 3, No. 2, 2022, 445.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 angka 3

<sup>44</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 1